

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 27 TAHUN 2021 DAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 25 TAHUN 2022**

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 27 TAHUN 2021	PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARBARU	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARBARU
Menimbang:	Menimbang:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022;	a. Bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2022;
	b. Bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali
	c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);	tetap
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	

<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	
<p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</p>	tetap
<p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);</p>	
<p>6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 82);</p>	<p>6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11)</p>
	<p>7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 7)</p>
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022.	PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.	
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 27) diubah sebagai berikut:
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru	Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

4. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.	
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah.	
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.	
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPd adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.	
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.	
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru	
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA atau sebutan lain adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, penelitian, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.	
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.	
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah	
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2	Pasal 2
1. RKPd dimulai sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	
2. RKPd merupakan penjabaran RPJMD, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.	tetap

3. RKPД bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi sumber daya dalam pembangunan Daerah.	tetap
4. RKPД berfungsi sebagai : a. pedoman penyusunan Renja-SKPD; dan b. pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara, dan raneangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.	
Pasal 3	Pasal 3A
1. Dalam rangka penyusunan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, SKPD menggunakan RKPД Tahun 2022 untuk : a. menyusun raneangan akhir Renja-SKPD Tahun 2022; dan b. sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD Tahun 2022.	1. Perubahan RKPД Kota Banjarmasin Tahun 2019 merupakan penjabaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021.
BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022	
Bagian Kesatu Dokumen RKPД	
Pasal 4	Pasal 4
1. RKPД Tahun 2022 disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI PENUTUP	1. RKPД Tahun 2022 disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPД SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022 BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI : PENUTUP
2. Penyusunan RKPД Tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.	2. Uraian RKPД Tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Pasal 5	
Dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2022, Daerah wajib: a. menggunakan RKPД Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan dewan perwakilan rakyat daerah; dan b. SKPD menggunakan RKPД Tahun 2022 sebagai pembahasan RKA-SKPD dengan dewan perwakilan rakyat	
Pasal 6	
1. Kepala BAPPEDA menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD hasil pembahasan bersama dewan perwakilan rakyat daerah dengan RKPД Tahun 2022.	
2. Dalam hal RKA SKPD hasil pembahasan bersama dewan perwakilan rakyat daerah tidak sesuai dengan RKPД Tahun 2022, maka Pemerintah Daerah menggunakan hasil pembahasan dengan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a	

Bagian Ketiga Evaluasi dan Pelaporan	
Pasal 7	
1. Setiap SKPD menyusun laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.	
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala BAPPEDA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.	
3. Laporan kinerja triwulan dan tahunan menjadi bahan Kepala Bappeda untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap usulan rencana kerja dan anggaran yang diajukan oleh SKPD pada tahun anggaran berikutnya.	
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 8	
1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Tahun 2021 akibat adanya kebijakan pemerintah dan force majeure, dapat dilakukan penambahan dan Zatau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Peraturan Wali Kota ini.	
2. Penambahan dan/atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan ketika proses pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan dengan melakukan	
BAB V PENUTUP	
Pasal 9	
Dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Pasal 10	Pasal II
Peraturan WaliKotaini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 6 Juli 2021 WALIKOTA BANJARBARU, Ttd M. ADITYA MUFTI ARIFIN	Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 29 Juli 2022 WALIKOTA BANJARBARU, Ttd M. ADITYA MUFTI ARIFIN
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 27	BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 25